



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ponten Tarigan;**
2. Tempat lahir : Gunung Mariah;
3. Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun / 21 September 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tarean Kecamatan Tebing Silinda
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ponten Tarigan tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Ponten Tarigan dilakukan penahanan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Arya Agustinus Purba, S.H., Chandra F. Hutagalung, S.H., Victor D. Nainggolan, S.H., Efendy Nainggolan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Centra Bisnis Jalan Sultan hasanuddin No.11 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 148/Pid/SK/2023/PN Srh tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PONTEN TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PONTEN TARIGAN selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) potong baju yang berwarna kuning **dirampas untuk dimusnahkan.**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Ponten Tarigan untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruhnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-259/Eoh.2/SeiRph/11/2023 tertanggal 20 Desember 2023;
3. Menyatakan secara hukum Terdakwa Ponten Tarigan dilepaskan dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*);
4. memulihkan harkat dan martabat Ponten Tarigan;
5. menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa PONTEN TARIGAN pada hari rabu tanggal 31 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2023 di ladang sawit tepatnya di Dusun II, Desa Rubun

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia, Kec. Kotarih, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan dan pengancaman”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban SARTINA Br MANIK bersama dengan anak saksi JAKARIAMAN berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ladang sawit yang terletak di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kec. Kotarih, Kab. Serdang Bedagai dengan tujuan untuk memanen sawit. Dan setelah di lokasi tersebut saksi korban memanen buah kelapa sawit kemudian mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit yang dimasukkan ke dalam karung goni dan melintasi benteng perladangan kelapa sawit milik terdakwa yang merupakan akses jalan terdekat untuk keluar masuk ke ladang milik saksi korban. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 saat sudah 3 (Tiga) kali saksi korban melangsir buah kelapa sawit datang saksi KANNA Br DAMANIK membantu saksi korban mengangkat buah kelapa sawit lalu mereka berjalan ke benteng menuju ladang kelapa sawit saksi korban dan bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu di benteng kelapa sawit miliknya dan ketika posisi saksi korban sudah dekat dengan terdakwa sekitar 1 (Satu) meter tiba – tiba terdakwa menuju bibir saksi korban menggunakan tangannya hingga saksi korban terjatuh ke dalam lubang selanjutnya terdakwa mengambil parang babat yang bergagang kayu lalu terdakwa mengangkat dan mengayunkan parang tersebut ke arah wajah saksi korban sambil berkata **“KU BUNUH KAU, KU BACOK KAU”** hingga membuat saksi korban ketakutan kemudian saksi korban dan saksi KANNA Br DAMANIK lari pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke ladang miliknya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 18.12.16/Pusk.Silinda/997/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Silinda dan ditandatangani oleh dr. EDDY FERDINAN GINTING terhadap pemeriksaan saksi korban SARTINA Br MANIK diperoleh kesimpulan **“Terdapat luka robek pada gusi akibat persentuhan benda tumpul”**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PONTEN TARIGAN pada hari Rabu tanggal 31 Juni

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2023 di ladang sawit tepatnya di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kec. Kotari, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban SARTINA Br MANIK bersama dengan anak saksi JAKARIAMAN berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ladang sawit yang terletak di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kec. Kotari, Kab. Serdang Bedagai dengan tujuan untuk memanen sawit. Dan setibanya di lokasi tersebut saksi korban memanen buah kelapa sawit kemudian mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit yang dimasukkan ke dalam karung goni dan melintasi benteng perladangan kelapa sawit milik terdakwa yang merupakan akses jalan terdekat untuk keluar masuk ke ladang milik saksi korban. Selanjutnya sekira pukul 15.00 saat sudah 3 (Tiga) kali saksi korban melangsir buah kelapa sawit datang saksi KANNA Br DAMANIK membantu saksi korban mengangkat buah kelapa sawit lalu mereka berjalan ke benteng menuju ladang kelapa sawit saksi korban dan bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu di benteng kelapa sawit miliknya dan ketika posisi saksi korban sudah dekat dengan terdakwa sekira 1 (Satu) meter tiba – tiba terdakwa menuju bibir saksi korban menggunakan tangannya hingga saksi korban terjatuh ke dalam lubang selanjutnya saksi korban ketakutan kemudian saksi korban dan saksi KANNA Br DAMANIK lari pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke ladang miliknya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 18.12.16/Pusk.Silinda/997/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Silinda dan ditandatangani oleh dr. EDDY FERDINAN GINTING terhadap pemeriksaan saksi korban SARTINA Br MANIK diperoleh kesimpulan **“Terdapat luka robek pada gusi akibat persentuhan benda tumpul”**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti mengenai surat Dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sartina Br. Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ponten Saragih melakukan pemukulan dan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap diri Saksi sendiri pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di perladangan kelapa sawit milik Terdakwa di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kanannya dengan cara di kepalkannya tangan sebelah kanannya lalu meninju bibir bagian atas mulut Saksi hingga mengeluarkan darah dan terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan menggunakan benda tajan berupa parang babat yang bergagangkan kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan pada saat melakukan pengancaman dengan cara diayunkan parang babat ke arah wajah Saksi yang pada saat itu Saksi berada jatuh di bawah dan Terdakwa berada di atas dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap diri Saksi di karenakan Terdakwa tidak suka jika Saksi melintasi atau melewati ladang sawit milik Terdakwa untuk menuju ke ladang milik Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa yang disebabkan Saksi tidak boleh melewati ladang Terdakwa yang merupakan jalan satu satunya menuju perladangan kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Yang melihat dan mengetahui pada saat kejadian tersebut adalah Kanna Br Damanik dan Abdi Jaya Purba;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan cucu Saksi yang bernama Jakariaman berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke perladangan sawit milik Saksi yang berjarak 2 (dua) kilometer dengan maksud dan tujuan untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi, dan setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut Saksi langsung mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara dimasukkannya buah kelapa sawit tersebut ke dalam goni plastik, lalu Saksi angkat dan Saksi langsir dengan berjalan kaki dan melintasi benteng perladangan kelapa sawit milik Terdakwa yang merupakan akses jalan terdekat keluar masuk menuju ke ladang Saksi dan sekira pukul 15.00 WIB yang pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah 3 (tiga) kali Saksi melangsir tandan buah kelapa sawit dan saat itu juga Kanna Br Damanik datang dan ingin membantu Saksi untuk mengangkat tandan buah kelapa sawit dan pada saat Saksi dan Kanna Br Damanik berjalan di benteng menuju ke ladang kelapa sawit milik Saksi dan saat itu juga Saksi bertemu Terdakwa yang sepertinya sudah menunggu Saksi di benteng ladang kelapa sawit miliknya dan ketika Saksi sudah dekat dengan posisi keberadaan Terdakwa 1 (satu) meter dari depan Saksi dan tiba-tiba bibir Saksi di tinju sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal hingga Saksi terjatuh ke lubang yang kedalamannya setengah meter dan setelah itu Saksi lihat Terdakwa mengambil parang babat yang bergagangkan kayu yang saat itu terletak di bawah di dekat kaki Terdakwa, kemudian di pegangnya dengan tangan kanan dan di angkatnya parang babat tersebut dan diayunkannya mengarah tepat ke wajah Saksi tersebut sambil mengatakan "Ku bunuh kau, ku bacok kau" melihat parang babat tersebut sudah posisi berada di atas dan tetap mengarah ke wajah Saksi, Saksi merasa ketakutan dengan keadaan mulut berdarah dan bibir atas terasa sakit Saksi langsung naik ke atas dan lari ke menuju ke ladang kelapa sawit milik Saksi dan Kanna Br Damanik yang pada saat itu juga sedang bersama dengan Saksi dan berada dekat di belakang Saksi dan melihat kejadian tersebut juga ikut berlari karena merasa ketakutan hingga Saksi berlari dan berpisah dengan Kanna Br Damanik dan setelah Saksi sampai ke ladang Saksi langsung menemui cucu Saksi yang bernama Jakariaman setelah itu karena Saksi takut untuk pulang kerumah lalu Saksi di jemput oleh Abdi Jaya Purba dari ladang Saksi dan setelah sampai di rumah kemudian Saksi dengan ditemani dan diantar oleh Abdi Jaya Purba pergi berobat ke Puskesmas Silinda;

- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut bibir bagian atas Saksi bengkak, gusi dan gigi Saksi terasa sakit hingga Saksi kesulitan atau tidak bisa untuk makan, dan kepala hingga saat ini masih terasa pusing dan akibat pengancaman tersebut Saksi merasa ketakutan dan trauma yang membuat perasaan diri Saksi tidak tenang;
- Bahwa Setelah Saksi di pukul oleh Terdakwa Saksi langsung berobat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Puskesmas Silinda, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat Saksi berobat Saksi hanya di periksa dan di kasih obat untuk di minum, Saksi tidak ada diberi surat sakit/istirahat ataupun opname, kemudian Saksi langsung ke kantor polisi Polsek Kotari;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman hanya Terdakwa mendorong Saksi Sartina Br Manik;

2. Saksi Kanna Br Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ponten Saragih melakukan pemukulan dan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap Sartina Br Manik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di perladangan kelapa sawit milik Terdakwa di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sartina Br Manik tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kanannya dengan cara di kepalkannya tangan sebelah kanannya lalu meninju bibir bagian atas mulut Sartina Br Manik hingga mengeluarkan darah dan terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sartina Br Manik dengan menggunakan benda tajam berupa parang babat yang bergagangkan kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan pada saat melakukan pengancaman dengan cara diayunkan parang babat ke arah wajah Sartina Br Manik yang pada saat itu Sartina Br Manik berada jatuh di bawah dan Terdakwa berada di atas dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Sartina Br Manik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Sartina Br Manik di karenakan Terdakwa tidak suka jika Sartina Br Manik melintasi atau melewati ladang sawit milik Terdakwa untuk menuju ke ladang milik Sartina Br Manik;
- Bahwa Sebelumnya Sartina Br Manik pernah berselisih paham dengan Terdakwa yang disebabkan Sartina Br Manik tidak boleh melewati ladang Terdakwa yang merupakan jalan satu satunya menuju perladangan kelapa sawit milik Sartina Br Manik;
- Bahwa Yang melihat dan mengetahui pada saat kejadian tersebut adalah Saksi dan Abdi Jaya Purba;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan suami Saksi yang bernama Abdi Jaya Purba berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi menuju ke perladangan sawit milik Saksi yang berjarak 2 (dua) kilometer dengan maksud dan tujuan untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi, dan setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut Saksi langsung ingin membantu Sartina Br Manik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkat tandan buah kelapa sawit dan pada saat Saksi dan Sartina Br Manik berjalan di benteng menuju ke ladang kelapa sawit milik Sartina Br Manik dan saat itu juga Saksi dan Sartina Br Manik bertemu Terdakwa yang terlihat sudah menunggu di benteng ladang kelapa sawit miliknya dan ketika Saksi dan Sartina Br Manik sudah dekat dengan posisi keberadaan dirinya yang 1 (satu) meter di depan Sartina Br Manik dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Sartina Br Manik hingga terjatuh ke dalam lubang dan Saksi lihat mengeluarkan darah dari mulut Sartina Br Manik kemudian Terdakwa Saksi lihat mengambil parang babat yang bergagangkan kayu yang saat itu terletak di bawah di dekat kaki Terdakwa, kemudian di pegangnya dengan tangan kanan dan di angkatnya parang babat tersebut dan mengayunkannya mengarahkan tepat ke wajah Sartina Br Manik sambil mengucapkan "Ku bunuh kau, ku bacok kau" dan di saat itu Saksi tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Sartina Br Manik, kemudian Sartina Br Manik melarikan diri dan Saksi pun ikut melarikan diri dan hingga kami berpisah dan Saksi langsung menemui suami Saksi Abdi Jaya Purba di ladang dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi Abdi Jaya Purba dan meminta suami Saksi untuk mencari Sartina Br Manik di ladang sawit miliknya dan membawanya untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut bibir bagian atas Sartina Br Manik bengkak, gusi dan gigi Sartina Br Manik terasa sakit hingga Sartina Br Manik kesulitan atau tidak bisa untuk makan, dan kepala hingga saat ini masih terasa pusing dan akibat pengancaman tersebut Sartina Br Manik merasa ketakutan dan trauma yang membuat perasaan diri Sartina Br Manik tidak tenang;
- Bahwa Setelah Sartina Br Manik di pukul oleh Terdakwa Sartina Br Manik langsung berobat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Puskesmas Silinda, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat Sartina Br Manik berobat Sartina Br Manik hanya di periksa dan di kasih obat untuk di minum, Sartina Br Manik tidak ada diberi surat sakit/istirahat ataupun opname, kemudian Sartina Br Manik langsung ke kantor polisi Polsek Kotarih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman hanya Terdakwa mendorong Saksi Sartina Br Manik;

3. Saksi Abdi Jaya Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ponten Saragih melakukan pemukulan dan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap Sartina Br Manik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di perladangan kelapa sawit milik Terdakwa di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sartina Br Manik tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kanannya dengan cara di kepalkannya tangan sebelah kanannya lalu meninju bibir bagian atas mulut Sartina Br Manik hingga mengeluarkan darah dan terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sartina Br Manik dengan menggunakan benda tajam berupa parang babat yang bergagangkan kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan pada saat melakukan pengancaman dengan cara diayunkan parang babat ke arah wajah Sartina Br Manik yang pada saat itu Sartina Br Manik berada jatuh di bawah dan Terdakwa berada di atas dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Sartina Br Manik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Sartina Br Manik di karenakan Terdakwa tidak suka jika Sartina Br Manik melintasi atau melewati ladang sawit milik Terdakwa untuk menuju ke ladang milik Sartina Br Manik;
- Bahwa Sebelumnya Sartina Br Manik pernah berselisih paham dengan Terdakwa yang disebabkan Sartina Br Manik tidak boleh melewati ladang Terdakwa yang merupakan jalan satu satunya menuju perladangan kelapa sawit milik Sartina Br Manik;
- Bahwa Yang melihat dan mengetahui pada saat kejadian tersebut adalah Saksi dan Kanna Br Damanik;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu Saksi berada di ladang milik Saksi yang tidak jauh dari ladang milik Terdakwa, dan pada saat itu istri Saksi yang bernama Kanna Br Damanik datang menemui Saksi dan memberitahukan jika tadi Sartina Br Manik dan istri Saksi Kanna Br Damanik bertemu dengan Terdakwa di ladang miliknya saat melewati ladang sawit Terdakwa, kemudian istri Saksi Kanna Br Damanik mengatakan pada saat bertemu Sartina Br Manik di pukul pake tangannya hingga terjatuh ke lubang dan kemudian Terdakwa mengambil parang babat dan langsung di ayunkannya parang babat tersebut ke arah Sartina Br Manik sambil berkata "Ku bacok kau, ku bunuh kau" setelah itu istri Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk mencari Sartina Br Manik di ladangnya, kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi selesai melangsir buah kelapa sawit milik Saksi, Saksi langsung mencari keberadaan Sartina Br Manik dan pada saat Saksi mencari ke arah ladang sawit milik Sartina Br Manik Saksi bertemu dengan Sartina Br Manik bersama dengan cucunya yang bernama Jakariaman, dan pada saat Saksi bertemu dengan Sartina Br Manik Saksi melihat bibir Sartina Br Manik bengkak kemudian Sartina Br Manik menceritakan kepada Saksi bahwasanya tadi dirinya di pukul oleh Terdakwa dan setelah dipukul Terdakwa mengambil parang babat dan langsung di ayunkannya parang babatnya ke arah Sartina Br Manik, kemudian Saksi langsung membawa Sartina Br Manik untuk pulang kerumah dan karena Sartina Br Manik terus mengeluhkan rasa sakit pada mulutnya setelah sampai rumah Saksi langsung membawa Sartina Br Manik untuk berobat ke puskesmas Silinda;

- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut bibir bagian atas Sartina Br Manik bengkak, gusi dan gigi Sartina Br Manik terasa sakit hingga Sartina Br Manik kesulitan atau tidak bisa untuk makan, dan kepala hingga saat ini masih terasa pusing dan akibat pengancaman tersebut Sartina Br Manik merasa ketakutan dan trauma yang membuat perasaan diri Sartina Br Manik tidak tenang;
- Bahwa Setelah Sartina Br Manik di pukul oleh Terdakwa Sartina Br Manik langsung berobat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Puskesmas Silinda, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat Sartina Br Manik berobat Sartina Br Manik hanya di periksa dan di kasih obat untuk di minum, Sartina Br Manik tidak ada diberi surat sakit/istirahat ataupun opname, kemudian Sartina Br Manik langsung ke kantor polisi Polsek Kotarih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman hanya Terdakwa mendorong Saksi Sartina Br Manik;

4. **Saksi Jakariaman** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ponten Saragih melakukan pemukulan dan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap Sartina Br Manik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di perladangan kelapa sawit milik Terdakwa di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sartina Br Manik tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kanannya dengan cara di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalkannya tangan sebelah kanannya lalu meninju bibir bagian atas mulut Sartina Br Manik hingga mengeluarkan darah dan terasa sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sartina Br Manik dengan menggunakan benda tajam berupa parang babat yang bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan pada saat melakukan pengancaman dengan cara diayunkan parang babat ke arah wajah Sartina Br Manik yang pada saat itu Sartina Br Manik berada jatuh di bawah dan Terdakwa berada di atas dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi Sartina Br Manik;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Sartina Br Manik di karenakan Terdakwa tidak suka jika Sartina Br Manik melintasi atau melewati ladang sawit milik Terdakwa untuk menuju ke ladang milik Sartina Br Manik;

- Bahwa Sebelumnya Sartina Br Manik pernah berselisih paham dengan Terdakwa yang disebabkan Sartina Br Manik tidak boleh melewati ladang Terdakwa yang merupakan jalan satu satunya menuju perladangan kelapa sawit milik Sartina Br Manik;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi bersama opung Saksi Sartina Br Manik sedang memanen buah kelapa sawit milik opung Saksi di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah Saksi selesai memanen opung Saksi langsung mengumpulin dan melangsir buah kelapa sawit ke pinggir sungai, dan pada saat opung Saksi melangsir buah kelapa sawit tersebut opung Saksi selalu melintasi ladang Terdakwa yang merupakan jalan yang selalu di lintasi untuk melangsir buah kelapa sawit yang kami panen, dan sekira pukul 15.00 WIB opung Saksi Sartina Br Manik kembali ke ladang setelah melangsir buah kelapa sawit yang pada saat itu Saksi lihat bibir opung Saksi mengeluarkan darah dan terlihat bengkak, dan lalu Saksi bertanya kepada opung Saksi Sartina Br Manik "Kenapa mulut opung itu bengkak" lalu opung Saksi menjawab tadi opung ketemu dengan Terdakwa di benteng pada saat jalan terus tiba tiba mulut opung di pukul pakai tangannya dan diancamnya opung pakai parang babat sambil berkata "Ku bunuh kau, ku bacok kau", setelah itu karena kami ketakutan kami pulang ke rumah dengan berjalan memutar mendaki bukit dan pada saat di atas bukit kami bertemu dengan Abdi Jaya Purba dan langsung mengantarkan dan menemani kami untuk kembali ke rumah dan membawa opung Saksi berobat ke puskesmas;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut bibir bagian atas Sartina Br Manik bengkak, gusi dan gigi Sartina Br Manik terasa sakit hingga Sartina Br Manik kesulitan atau tidak bisa untuk makan, dan kepala hingga saat ini masih terasa pusing dan akibat pengancaman tersebut Sartina Br Manik merasa ketakutan dan trauma yang membuat perasaan diri Sartina Br Manik tidak tenang;
- Bahwa Setelah Sartina Br Manik di pukul oleh Terdakwa Sartina Br Manik langsung berobat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Puskesmas Silinda, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat Sartina Br Manik berobat Sartina Br Manik hanya di periksa dan di kasih obat untuk di minum, Sartina Br Manik tidak ada diberi surat sakit/istirahat ataupun opname, kemudian Sartina Br Manik langsung ke kantor polisi Polsek Kotarih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah di laporkan atas pemukulan dan pengancaman dengan menggunakan benda tajam berupa parang babat atas Sartina Br Manik di ladang kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan benda tajam berupa parang babat terhadap Sartina Br Manik Terdakwa hanya menampar Sartina Br Manik;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di ladang kelapa sawit milik Terdakwa tepatnya di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa hanya menampar Sartina Br Manik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pipih sebelah kiri Sartina Br Manik sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dengan menggunakan alat berupa parang babat terhadap Sartina Br Manik;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki parang babat yang bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada membawa parang babat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan menampar Sartina Br Manik dengan cara Terdakwa ayunkan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali ke arah pipih sebelah kiri Sartina Br Manik;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sartina Br Manik ada orang yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yaitu Kanna Br Damanik dan pada saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Sartina Br Manik dengan menggunakan parang babat;
- Bahwa Pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke ladang dengan berjalan kaki yang berjarak 2 (dua) kilometer yang berada di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu setelah Terdakwa sampai di ladang Terdakwa, Terdakwa langsung mencari berondolan buah kelapa sawit milik Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari berondolan Terdakwa ketemu dengan Sartina Br Manik dan Kanna Br Damanik dan saat itu juga Terdakwa langsung menghentikan mereka berdua dan Terdakwa langsung bertanya "Kenapa lewat dari ladang Terdakwa" kemudian Sartina Br Manik langsung menjawab "Suka ku" dan kemudian Kanna Br Damanik mengatakan "Uda bik terobos aja" mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung emosi dan langsung Terdakwa tampar pipih sebelah kiri Sartina Br Manik sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah Terdakwa tampar Sartina Br Manik langsung pergi bersama Kanna Br Damanik dan setelah mereka pergi Terdakwa langsung melanjutkan untuk mencari berondolan buah kelapa sawit setelah itu tidak berapa lama Terdakwa mencari berondolan buah kelapa sawit Terdakwa langsung pulang dan pada saat itu Terdakwa hanya memukul pipih sebelah kiri Sartina Br Manik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada membawa parang babat atau melakukan pengancaman dengan menggunakan parang babat yang bergagang kayu terhadap Sartina Br Manik dan motif Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sartina Br Manik di karenakan Sartina Br Manik selalu melintasi ladang kelapa sawit milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak senang dan emosi hingga terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sartina Br Manik di karenakan Sartina Br Manik selalu melintasi ladang milik Terdakwa sehingga pada saat itu juga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah berselisih paham dengan Sartina Br Manik;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah Sartina Br Manik ada mengalami luka akibat dari pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Marina Br Damanik, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena karena Terdakwa Mendorong Saksi Sartina Br Manik;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi berada di pinggir sungai dengan jarak 8 (delapan) meter dari lokasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Mendorong karena masalah ladang milik Saksi dan Terdakwa yang dilewati oleh Sartina Br Manik pada saat Sartina Br Manik pergi ke ladang miliknya;
- Bahwa Saksi ada membuat jalan lain agar Sartina Br Manik tidak melewati ladang milik Terdakwa namun Sartina Br Manik tetap melewati ladang Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu Sartina Br Manik ada melaporkan ke Polisi, jadi saat itu ada Penghulu dan Polisi kerumah Saksi, dengan masalah karena Sarina Br Manik tidak dikasih jalan dari tanah milik Saksi dan Terdakwa, lalu karena Polisi dan Penghulu tidak percaya, Saksi dan Terdakwa menunjukkan jalan yang telah kami buat;
- Bahwa Sartina Br Manik tidak boleh melewati ladang milik Saksi dan Terdakwa karena tanaman yang ditanami diladang Saksi dipijakin oleh Sartina Br Manik karena sering melintasi ladang milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Ada perdamaian dari Terdakwa setelah masalah ini, Terdakwa dipanggil ke Polsek Kotarih agar berdamain, karena Saksi dan Sartina Br Manik masij kakak beradik, kemudian datang surat dari Polsek Kotarih, Saksi dan Terdakwa dipanggil ke Kantor Penghulu namun Sartina Br Manik tidak datang, lalu ada kepala Desa menyuruh Keplor datang ke rumah Sartina Br Manik, untuk meminta maaf ke Sartina Br Manik namu Sartina Br Manik tidak peduli;
- Bahwa Tanggal perdamaian tidak ingat sekiranya seminggu setelah kejadian;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Sartina Br Manik masih beraktivitas seperti biasa dan masih menghadiri pesta saudara kami;
- Bahwa Tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa dari rumah tidak membawa pisau atau parang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa saat itu ada bicara, Terdakwa menampar Sartina Br Manik di bagian pipi karena emosi dengan ucapan Sartina Br Manik;
- Bahwa Sartina Br Manik tidak ada izin untuk melewati tanah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa berladang sehari-hari, dan Saksi kalau ke ladang atau kemanapun selalu pergi bersama dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 18.12.16/Pusk.Silinda/997/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Silinda dan ditandatangani oleh dr. EDDY FERDINAN GINTING terhadap pemeriksaan saksi korban SARTINA Br MANIK diperoleh kesimpulan: Terdapat luka robek pada gusi akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong baju yang berwarna kuning;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ponten Saragih melakukan pemukulan terhadap Saksi Sartina Br Manik, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di perladangan kelapa sawit milik Terdakwa di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sartina Br Manik menggunakan Tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sartina Br Manik dan Saksi Kanna Br Damanik ingin pergi ke lading Saksi Sartina Br Damanik untuk melangsir / memanen buah kelapa sawit, kemudian Saksi Sartina Br Manik dan Saksi Kanna Br Damanik pergi melewati benteng sawah milik Terdakwa, oleh karena perbuatan tersebut diketahui oleh Terdakwa, yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa telah melarang Saksi Sartina Br Manik dan Saksi Kanna Br Damanik agar tidak lewat jalan tersebut jika ingin keladang, akhirnya antara Terdakwa dan Saksi Sartina br Damanik terjadi cecok mulut;

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Sartina Br Damanik terjatuh ke dalam lubang yang ada di lading;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Sartina Br Damanik berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 18.12.16/Pusk.Silinda/997/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Silinda dan ditandatangani oleh dr. EDDY FERDINAN GINTING terhadap pemeriksaan saksi korban SARTINA Br MANIK diperoleh kesimpulan: Terdapat luka robek pada gusi akibat persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh



Ponten Tarigan, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa Ponten Saragih melakukan pemukulan terhadap Saksi Sartina Br Manik, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di perladangan kelapa sawit milik Terdakwa di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sartina Br Manik menggunakan Tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat;
- Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sartina Br Manik dan Saksi Kanna Br Damanik ingin pergi ke lading Saksi Sartina Br Damanik untuk melangsir / memanen buah kelapa sawit, kemudian Saksi Sartina Br Manik dan Saksi Kanna Br Damanik pergi melewati benteng sawah milik Terdakwa, oleh karena perbuatan tersebut diketahui oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa telah melarang Saksi Sartina Br Manik dan Saksi Kanna Br Damanik agar tidak lewat jalan tersebut jika ingin keladang, akhirnya antara Terdakwa dan Saksi Sartina br Damanik terjadi cecok mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Sartina Br Damanik terjatuh ke dalam lubang yang ada di lading;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Sartina Br Damanik berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 18.12.16/Pusk.Silinda/997/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Silinda dan ditandatangani oleh dr. EDDY FERDINAN GINTING terhadap pemeriksaan saksi korban SARTINA Br MANIK diperoleh kesimpulan: Terdapat luka robek pada gusi akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan pengakuan, antara lain:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sartina Br Manik di karenakan Sartina Br Manik selalu melintasi ladang milik Terdakwa sehingga pada saat itu juga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah mengingatkan Saksi Sartina Br Manik agar tidak lewat namun Saksi Sartina Br Manik menjawab dan mengatakan menjawab "Suka ku" dan kemudian Kanna Br Damanik mengatakan "Uda bik terobos aja" mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung emosi dan langsung Terdakwa memukul Saksi Sartina Br Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan pengakuan Terdakwa, dimana atas perbuatan Terdakwa yang memukul muka Saksi Sartina Br Manik meskipun dilakukan atas dasar emosi karena perbuatan dan perkataan dari Saksi Sartina Br Manik, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya dapat menyebabkan luka pada diri Saksi Sartina br Manik, terlebih kondisi sekitar adalah ladang persawahan yang menyebabkan Saksi Sartina br Manik teratuh ke dalam lubang, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk sebagai bentuk penganiayaan terhadap Saksi Sartina br Manik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa tidak terbukti atau setidaknya tidak nya lepas dari tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terkait pertimbangan pembuktian unsur diatas dimana Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa dalam menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim juga memperhatikan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan baik terhadap Korban dan Terdakwa, yang mana setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara, maka diketahui bahwa Terdakwa yang telah berusia lanjut 75 (tujuh puluh lima) tahun juga sedang menderita penyakit paru-paru, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga mempertimbangkan alasan / motif dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dimana Majelis Hakim menilai bahwa terdapat keterlibatan dari Saksi Korban Sartina Br Manik dari perbuatan dan perkataannya menyebabkan Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) potong baju yang berwarna kuning, merupakan barang yang digunakan pada saat kejadian tindak pidana dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian Penuntut Umum maka patut agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut dan sedang mengidap penyakit paru-paru;
- Bahwa terdapat keterlibatan Saksi Korban dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ponten Tarigan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong baju yang berwarna kuning;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 18 Januari 2024** oleh kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Mesayus Agustin Bangun, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DUMA SARI RAMBE, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh